



**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Tanjung Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxx Utara Provinsi xxxxxx;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Dari Pemohon II yang bernama Suprpto Saksi nikahnya masing-masing bernama Sariman dan Agus Luthfi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxxxx Utara. Di karenakan belum ada biaya Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II yang dilaksanakan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sawojajar; (dahulu Wonomarto) Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxxxx Utara pada tanggal 28 Juni 1997;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa para pemohon memang tidak pernah bertanya tentang besaran biaya pencatatan nikah saat itu, para pemohon hanya menduga biayanya mahal dan masih membutuhkan biaya untuk keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1803091606730002 tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxx Utara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1803095809790001 tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxx Utara;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1803091807077200 tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dissukcapil Kabupaten xxxxxxx Utara;

Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bertanda P.1 sampai dengan P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UTARA, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadir dan menyaksikan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada Para Pemohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Tanjung Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxxxx Utara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Suprpto yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Agus Lutfi serta banyak lagi yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa ijab dilakukan oleh penghulu bernama Hasan sebagai wakil dari wali nikah dan qabul oleh Pemohon I sendiri;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa berupa seperangkat alat salat yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak mengurus pencatatan nikah karena tidak memiliki surat pengantar dari daerah sebelumnya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
- 2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Bulan RT.02 RW.01 xxxx xxxx xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara, saksi adalah tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1997;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Tanjung Sari Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxxx Utara;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak mengurus pencatatan nikah karena tidak memiliki surat pengantar dari daerah sebelumnya;
  - Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bemama Suprpto yang merupakan ayah kandung Pemohon II , dihadiri oleh saksi bernama Sariman dan Agus Lutfi dan banyak lagi yang menghadirinya, termasuk saksi;
  - Bahwa yang mengucapkan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah, sedangkan qabul oleh Pemohon I sendiri;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, saksi mengenalnya sejak kecil, keluarga para pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan dan tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatat disahkan dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, ayat 1 pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan para pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 mewajibkan pencatatan nikah, agar pernikahan bernilai sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat keterbatasan pengetahuan Para Pemohon akan pentingnya pencatatan nikah sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian,

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tahun 1973 dan Pemohon II lahir tahun 1979 dan telah berstatus kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata bahwa para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, bahkan telah tercatat sebagai keluarga dengan perkawinan tercatat, hal mana menunjukkan bahwa instansi pencatatan data kependudukan juga masih mempunyai catatan tidak valid, namun menunjukkan bahwa meskipun pemikahannya tidak tercatat, status pernikahan para pemohon tidak dipermasalahkan di wilayah tempat tinggalnya, bahkan oleh instansi pencatatan data kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah Para Pemohon yang dilakukan di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara. Saksi-saksi menyaksikan prosesi ijab qabul antara wakil wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai, saksi-saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena Para Pemohon tidak mengurus syarat administrasinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan telah menjadi fakta dan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon





karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat umur calon mempelai dimana pihak pria hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal berusia 16 tahun dan para pemohon menikah di tahun 1997, sedangkan Pemohon I lahir di tahun 1973 dan Pemohon II lahir tahun 1979, karenanya Pemohon I berumur 24 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan dan telah ternyata ayah Pemohon II yang berperan sebagai wali nikah adalah wali yang paling berhak, dengan demikian ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, para pemohon masih lajang, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan bukan karena kesengajaan, namun karena keterbatasan pengetahuan para pemohon, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1997 di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxxxx Utara;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kotabumi Utara, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk



mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxxxx Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1997 di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxxxx Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten xxxxxxxx Utara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami, Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana tersebut dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 13 April 2022, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ktbm*



Ketua Majelis

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Azis, S.Sy.

ttd

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuli Anita, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah )	